

SKRIPSI
ANALISI LEGALITAS AKAD PEMBIYAAAN MURABAHAH TANPA NOTARIS
(Studi Putusan Nomor 165/Pdt/G/2018/PA.Wng)



Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

NAMA : Surya Ardinata

NIM : C100140116

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISI LEGALITAS AKAD PEMBIYAAAN MURABAHAH TANPA NOTARIS

(Studi Putusan Nomor 165/Pdt/G/2018/PA.Wng)

SKRIPSI

Oleh:

NAMA : Surya Ardinata

NIM : C100140116

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing


(Dr. Rizka S.Ag., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISI LEGALITAS AKAD PEMBIYAAAN MURABAHAH TANPA NOTARIS

(Studi Putusan Nomor 165/Pdt/G/2018/PA.Wng)

Oleh:

NAMA : Surva Ardinata

NIM : C100140116

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, 11 Agustus 2020
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Dr. Rizka, S.Ag., M.H.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Wardah Yuspin, MKn. PhD.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Inayah, SH, MHum.
(Anggota II Dewan Penguji)


()
()
()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 11 Agustus 2020

Penulis



Nama : Surya Ardinata

Nim : C100140116

MOTTO

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang orang yang kufur (QS Yusuf : 87)

“Berdoalah kepada ku pastilah aku kabulkan untukmu” (QS Al Mukmin : 60)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya.
2. Ayah dan Ibu serta Kakak.
3. Teman hidup kelak
4. Sahabat dan kerabat Fakultas Hukum UMS
5. Almamater

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Syukur alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, yang atas limpahan nikmat-NYA, nikmat sehat dan sempat sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, yang berjudul “**ANALISI LEGALITAS AKAD PEMBIYAAAN**

MURABAHAH TANPA NOTARIS

(Studi Putusan Nomor 165/Pdt/G/2018/PA.Wng)”

dalam rangka menyelesaikan program pendidikan Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung hingga selesainya skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. ALLAH SWT yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatanNYA.
2. Rasulullah Muhammad SAW, yang merupakan suri tuladan dan yang selalu dinantikan syafaatnya di Yaumul Akhir nanti.
3. Bapak Sofyan Anif, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menempuh studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Ibu Dr. Rizka, S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing saya yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan dalam pengerjaan skripsi ini.

6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memeberikan pendidikan dan pengetahuan.
7. Bapak dan Ibu karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum, yang senantiasa memberikan informasi kepada mahasiswa.
8. Ayahanda Tarmiji , Ibunda Radianah terimakasih atas kasih sayang dan cinta yang tulus, doa yang tidak pernah putus, motivasi dan semangat, saya tidak bisa menjadi sarjana tanpa adanya mereka. Semoga Ayah dan Ibu selalu dalam lindungan Allah SWT.
9. Kakak-kakakku Mizky Arianto dan Dedy Setiawan yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Keponakanku, Daffa .
11. Teman-teman angkatan 2014 khususnya Yopi, Bagus, Nael, Aldy, Boby, Ali, Darra, Della, Almi, Nila, Ratih dan semua teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas doa, semangat, motivasi dan kerjasamanya selama ini.
12. Terimakasih buat seseorang yang sudah memberi motivasi selama ini.
13. Semua pihak yang telah membantu dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, sehingga skripsi ini selesai.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini pastilah ada kekurangan, untuk itu penulis menerima kritik dan saran guna perbaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan redaksi maupun kata-kata yang kurang berkenan, kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Semoga penelitian ini dapat dikembangkan lagi dan bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, Juli 2020

Penulis

NAMA : Surya Ardinata

NIM : C100140116

ANALISI LEGALITAS AKAD PEMBIYAAAN MURABAHAH TANPA NOTARIS

(Studi Putusan Nomor 165/Pdt/G/2018/PA.Wng)

ABSTRAK

Tujuan daripada penelitian ini yaitu: a) untuk mengetahui ketentuan perjanjian pembiayaan murabahah tanpa notaris yang diterapkan oleh lembaga pembiayaan; b) untuk mengetahui faktor dan kendala dalam perjanjian pembiayaan akad murabahah tanpa notaris dilakukan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah *deskriptif*. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat jika dilihat daripada Syarat-syarat umum sudah terpenuhi yaitu: a) Kedua orang yang melakukan aqad cakap bertindak (ahli); b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya; c) Akad itu diizinkan oleh syara'; d) Aqad tidak dilarang oleh syara'; e) Aqad dapat memberikan faedah; f) Ijab tersebut berjalan terus; g) Ijab dan qabul bersambung jika berpisah sebelum adanya qabul maka batal. Perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dilihat daripada hubungan para pihak yang tertuang dalam bentuk Akad Pembiayaan Murabahah tersebut adalah suatu hubungan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Faktor dan kendala dalam perjanjian pembiayaan akad murabahah tanpa notaris yaitu: a) bila terjadi sengketa penggugat bisa memasukkan dalam petitum gugatan ini dengan sengaja mencampur adukan antara perkara pidana dan perdata. dengan adanya hal permintaan menghukum dengan pidana penjara, dapat dibuat hipotesa bahwa pengadilan agama tidak berwenang mengadili perkara; b) atas dasar akad pembiayaan murabahah dilakukan pengikatan notariil berupa pemasangan hak tanggungan atas jaminan pembiayaan tersebut dan dilakukan atas dasar akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan yang ditandatangani dihadapan notaris; c) berdasarkan ammar gugatan disampaikan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d UU. No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU NO.30 Tahun 2004 Jabatan; d) saat penandatanganan akad kredit.

Katakunci: Perjanjian murabahah, peraturan hukum murabahah, penyelesaian sengketa perjanjian murabahah

ABSTRACT

The objectives of this research are: a) to find out the provisions of murabahah financing agreements without a notary that are applied by financial institutions; b) to find out the factors and constraints in the murabahah contract financing agreement without a notary. The method used in this research is the normative method. This type of research is descriptive. The research results obtained are agreements made by the Plaintiff and Defendant when viewed from the general requirements that have been fulfilled, namely: a) Both people who do aqad are capable of acting (experts); b) The object of the contract can accept the law; c) The contract is permitted by syara'; d) Aqad is not prohibited by syara'; e) Aqad can provide benefits; f) The consent goes on; g) Ijab and qabul are continued if they separate before there is a qabul then it is canceled The agreement made by the Plaintiff and Defendant is seen from the relationship between the parties contained in the Murabahah Financing Agreement, which is a legal relationship that can have certain legal consequences. Factors and constraints in the murabahah financing agreement without a notary are: a) in the event of a dispute the plaintiff can include in the petitum this lawsuit intentionally mixing up a mixture of criminal and civil cases. with the case of a request to sentence with imprisonment, a hypothesis can be made that the religious court is not authorized to hear cases;c) based on the Ammar lawsuit the provisions of Article 16 paragraph (1) letter d of the Law are submitted. No. 2 of 2014 concerning Amendments to Law NO. 30 of 2004 Position; d) when signing a credit agreement.

Keywords: murabahah agreement, murabaha legal regulations, murabahah treaty dispute settlement

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Pikiran	7
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Perjanjian Syari'ah	12
B. Tinjauan Perjanjian Pembiayaan Syari'ah.....	16
C. Tinjauan Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Syari'ah	23
D. Penyelesaian Hukum Perjanjian Pembiayaan Syari'ah	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Penyelesaian Pernjanjian Yang Di Lakukan Dengan Akad Murabahah Tanpa Hadirnya Notaris Saat Perjanjian Tersebut.....	28

B. Konsep perjanjian pembiayaan murabahah tanpa notaris yang diterapkan oleh lembaga pembiayaan.....	38
C. Implementasi Perjanjian	42
BAB IV PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54